

SALINAN

**KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR 107/O/1997

TENTANG

**PEMBUKAAN DAN PENERGIAN SEKOLAH
TAHUN PELAJARAN 1995/1996**

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

Menimbang : bahwa untuk menunjang pelaksanaan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan meningkatkan daya tampung bagi lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), dipandang perlu menetapkan pembukaan dan penergian sekolah tahun pelajaran 1995/1996.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989;

2. Peraturan Pemerintah :
- a. Nomor 27 Tahun 1990;
 - b. Nomor 28 Tahun 1990;
 - c. Nomor 29 Tahun 1990;
 - d. Nomor 72 Tahun 1991;
 - e. Nomor 39 Tahun 1992.

3. Keputusan Presiden Republik Indonesia :

- a. Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Nomor 15 Tahun 1984 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1996;
- c. Nomor 96/M Tahun 1993;
- d. Nomor 16 Tahun 1994 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1995;

4. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :

- a. Nomor 0295/O/1978;
- b. Nomor 0296/O/1978;
- c. Nomor 0222b/O/1980;
- d. Nomor 087/O/1983;
- e. Nomor 0172/O/1983;
- f. Nomor 0173/O/1983;
- g. Nomor 0262/O/1984;
- h. Nomor 0248/U/1985;
- i. Nomor 0486/U/1992;
- j. Nomor 0487/U/1992;
- k. Nomor 0489/U/1992;
- l. Nomor 0490/U/1992;
- m. Nomor 0491/U/1992;
- n. Nomor 054/U/1993;
- o. Nomor 060/U/1993;
- p. Nomor 061/U/1993;
- q. Nomor 080/U/1993;
- r. Nomor 0125/U/1994;
- s. Nomor 002/U/1995;
- t. Nomor 034/O/1997;
- u. Nomor 035/O/1997;
- v. Nomor 036/O/1997.

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dengan surat Nomor B-308/I/97 tanggal 8 April 1997.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBUKAAN DAN PENERGERIAN SEKOLAH TAHUN PELAJARAN 1995/1996.

Pasal 1

- (1) Membuka Taman Kanak-kanak (TK), Sekolah Luar Biasa (SLB), Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP), Sekolah Menengah Umum (SMU), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) Negeri.
- (2) Menegerikan SLB dan beberapa SLTP serta beberapa SMU Swasta tahun pelajaran 1995/1996.
- (3) Nama dan lokasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 2

- (1) Kedudukan, tugas, fungsi, susunan organisasi dan tata kerja TK, SLB, SLTP, SMU, dan SMK Negeri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, masing-masing adalah sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
 - a. Nomor 0295/O/1978;
 - b. Nomor 0296/O/1978;
 - c. Nomor 034/O/1997;
 - d. Nomor 035/O/1997;
 - e. Nomor 036/O/1997.
- (2) Bagan organisasi sekolah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran II Keputusan ini.

Pasal 3

Menugaskan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi untuk melaksanakan pembukaan dan penerangan sekolah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 yang berada di wilayahnya masing-masing.

Pasal 4

Biaya untuk pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing Propinsi dibebankan pada mata anggaran yang sesuai sebagaimana tercantum dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini.

Pasal 5

Dengan berlakunya Keputusan ini, jumlah :

a.	TK	Negeri	131 buah;
b.	SLB	Negeri	30 buah;
c.	SLTP	Negeri	9.451 buah;
d.	SMU	Negeri	2.553 buah;
e.	SMK	Negeri	742 buah;

yang tersebar di 27 Propinsi di Indonesia.

Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Mei 1997

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

td.

Prof. Dr.-Ing. Wardiman Djojonegoro

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Menteri Dalam Negeri;
3. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan;
4. Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara;
5. Kepala Badan Pemeriksa Keuangan;
6. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I;
7. Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal, Inspektur Jenderal, dan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
8. Sekretaris Direktorat Jenderal, Sekretaris Inspektorat Jenderal, dan Sekretaris Badan Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
9. Kepala Biro, Direktur, Kepala Pusat, dan Direktur Utama P.T. Balai Pustaka dalam lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan;
10. Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi;
11. Direktorat Perbendaharaan dan Belanja Negara;
12. Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara setempat;
13. Komisi IX Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia;
14. Sekolah yang bersangkutan untuk dipergunakan seperlunya.

Salinan sesuai dengan aslinya

Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat
Departemen Pendidikan dan Kebudayaan



REKAPITULASI LAMPIRAN I
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	PEMBUKAAN					JUMLAH	PENERGERIAN					JUMLAH	TOTAL	
		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK		TK	SLB	SLTP	SMU	SMK			
1.	DKI JAKARTA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	94
2.	JAWA BARAT	2	1	78	7	5	93	-	-	-	-	-	-	1	83
3.	JAWA TENGAH	2	1	66	10	3	82	-	-	-	1	-	-	1	11
4.	D.I. YOGYAKARTA	1	-	8	1	-	10	-	1	-	-	-	-	-	81
5.	JAWA TIMUR	3	1	65	8	4	81	-	-	-	-	-	-	-	15
6.	D.I. ACEH	1	-	9	3	1	14	-	-	1	-	-	-	1	26
7.	SUMATERA UTARA	2	-	20	4	-	26	-	-	-	-	-	-	-	19
8.	SUMATERA BARAT	1	1	11	4	2	19	-	-	-	-	-	-	-	15
9.	RIAU	-	-	10	3	1	14	-	-	-	1	-	-	-	13
10.	JAMBI	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	-	21
11.	SUMATERA SELATAN	2	-	14	4	1	21	-	-	-	-	-	-	1	29
12.	LAMPUNG	1	-	22	5	-	28	-	-	1	-	-	-	-	16
13.	KALIMANTAN BARAT	1	-	12	3	-	16	-	-	-	-	-	-	-	11
14.	KALIMANTAN TENGAH	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	13
15.	KALIMANTAN SELATAN	1	-	9	3	-	13	-	-	-	-	-	-	-	15
16.	KALIMANTAN TIMUR	1	-	12	1	1	15	-	-	-	-	-	-	-	14
17.	SULAWESI UTARA	1	-	9	2	2	14	-	-	-	-	-	-	-	13
18.	SULAWESI TENGAH	1	-	10	2	-	13	-	-	-	-	-	-	-	21
19.	SULAWESI SELATAN	2	1	15	3	-	21	-	-	-	-	-	-	-	12
20.	SULAWESI TENGGARA	1	-	9	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-	11
21.	MALUKU	1	-	8	2	-	11	-	-	-	-	-	-	-	10
22.	BALI	-	-	6	2	2	10	-	-	-	-	-	-	-	15
23.	NUSA TENGGARA BARAT	1	-	10	3	1	15	-	-	-	-	-	-	-	15
24.	NUSA TENGGARA TIMUR	1	-	10	4	-	15	-	-	-	-	-	-	-	16
25.	IRIAN JAYA	1	-	11	2	2	16	-	-	-	-	-	-	-	12
26.	BENGKULU	2	-	8	2	-	12	-	-	-	-	-	-	-	3
27.	TIMOR TIMUR	1	-	1	1	-	3	-	-	-	-	-	-	-	
	JUMLAH	32	5	450	86	25	598	0	1	3	2	0	6	604	

LAMPIRAN I KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
NOMOR 107/O/1997 TANGGAL 16 MEI 1997

NO.	PROPINSI	NAMA SEKOLAH	NAMA SEKOLAH ASAL/INDUK	LOKASI		MATA ANGGARAN
				KECAMATAN	KAB/KODIA/KOTIP	
1	2	3	4	5	6	7
1.	DKI. JAKARTA	-	-	-	-	-

1	2	3	4	5	6	7
4.	D.I. YOGYAKARTA					
A.	PEMBUKAAN					
		1. TK Negeri Wonosari	-	Wonosari	Kabupaten Gunung Kidul	11.1.1.4236.23.01.04.5110 11.1.1.4236.23.01.04.5120 11.1.1.4236.23.01.04.5150 11.1.1.4236.23.01.04.5210 11.1.1.4236.23.01.04.5220 11.1.1.4236.23.01.04.5230 11.1.1.4236.23.01.04.5250 11.1.1.4236.23.01.04.5350
		2. SLTP Negeri 3 Imogiri	-	Imogiri	Kabupaten Bantul ✓	11.1.1.4242.23.01.04.5110 11.1.1.4242.23.01.04.5120
		3. SLTP Negeri 3 Pajangan	-	Pajangan	Kabupaten Bantul ✓	11.1.1.4242.23.01.04.5150 11.1.1.4242.23.01.04.5210
		4. SLTP Negeri 3 Semanu	-	Semanu	Kabupaten Gunung Kidul ✓	11.1.1.4242.23.01.04.5220 11.1.1.4242.23.01.04.5230
		5. SLTP Negeri 3 Rongkop	-	Rongkop	Kabupaten Gunung Kidul ✓	11.1.1.4242.23.01.04.5250 11.1.1.4242.23.01.04.5350
		6. SLTP Negeri 4 Paliyan	-	Paliyan	Kabupaten Gunung Kidul ✓	
		7. SLTP Negeri 3 Kokap	-	Kokap	Kabupaten Kulon Progo ✓	
		8. SLTP Negeri 4 Girimulyo	-	Girimulyo	Kabupaten Kulon Progo ✓	
		9. SLTP Negeri 3 Berbah	-	Berbah	Kabupaten Sleman ✓	

1	2	3	4	5	6	7
		10. SMU Negeri 1 Mlati	✓ -	Mlati	Kabupaten Sleman	11.1.2.4251.23.01.04.5110 11.1.2.4251.23.01.04.5120 11.1.2.4251.23.01.04.5150 11.1.2.4251.23.01.04.5210 11.1.2.4251.23.01.04.5220 11.1.2.4251.23.01.04.5230 11.1.2.4251.23.01.04.5250 11.1.2.4251.23.01.04.5350
B. PENEGERIAN		1. SLB Negeri Sewon	SLB Sewon Bantul	Sewon	Kabupaten Bantul	11.1.2.4298.23.01.04.5110 11.1.2.4298.23.01.04.5120 11.1.2.4298.23.01.04.5150 11.1.2.4298.23.01.04.5210 11.1.2.4298.23.01.04.5220 11.1.2.4298.23.01.04.5230 11.1.2.4298.23.01.04.5250 11.1.2.4298.23.01.04.5350